



**P U T U S A N**

Nomor 0731/Pdt.G/2017/PA.Ktg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

**Xxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Abdi Karya, bertempat tinggal di RT 010. RW 004 Kelurahan Pobundayan Perumnas Pobundayan Permai Blok B, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Xxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Bentor, bertempat tinggal di RT 7 Lingkungan II, Kelurahan Kotobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 November 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0731/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 6 November 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Pw 01/JS-51/11/2008

Hal. 1 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 20 November 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Maluku Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Bibi Penggugat di desa Salero Pante, Kecamatan Ternate, Kabupaten Makulu Utara, selama 1 (satu ) tahun, kemudian pindah di Perumahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan, sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
  3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mohammad Sultan Kanine, Laki-laki, 7 Tahun, Anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
    - a. *Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;*
    - b. *Tergugat suka mabuk-mabukan minuman alcohol dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);*
    - c. *Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan Kata-kata seperti dikutip ini ;"Babi, binatang, lebih baik torang cerai saja";*
    - d. *Tergugat terlalu CEMBURU BUTA;*
    - e. *Tergugat sering keluar rumah di malam hari tanpa pamit Penggugat dan pulang siang harinya;*
  6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak mau menghargai orang tua Pewnggugat. dan pada saat kejadian tersebut Tergugat langsung turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 (sepuluh ) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag, akan tetapi berdasarkan Laporan mediator tersebut bertanggal 29 November 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: PW 01/JS-51/11/2008 tertanggal 20 November 2008, yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 3 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Maluku Utara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **xxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Baru RT 09 RW 08, Dusun IV, Desa Modayag, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, (saksi adalah Ibu kandung Penggugat), dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Ternate Maluku Utara, setelah itu pindah di rumah kontrakan di Pobundayan sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Mohamad Sultan Kanine;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman alkohol hingga mabuk, Tergugat kasar dan memukul Penggugat, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering keluar di malam hari dan pulang di siang hari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Melati, RT 05, RW 03, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu selatan, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Sepupu Penggugat), memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Ferdiyanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Kota Ternate Maluku Utara, setelah itu pindah di rumah kontrakan di Pobundayan sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman alkohol hingga mabuk, Tergugat kasar kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering keluar di malam hari dan pulang di siang hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian

Hal. 5 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



juga melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Kotamobagu, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2008, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga berjalan dengan rukun dan baik, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua, Tergugat sering minum alkohol hingga mabuk dan memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat terlalu cemburu buta dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pada siang hari, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 10 (sepuluh) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;

Hal. 6 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017/PA. Ktg.





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak lagi hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan *lex specialis* maka untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipersidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa baik Saksi I maupun Saksi II mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun setelah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering minum alcohol hingga mabuk, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah di malam hari dan pulanya pada siang hari, sehingga sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, pihak keluarga pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang telah saling bersesuaian hingga telah memenuhi syarat materil maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 7 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya, padahal dalam sebuah rumah tangga, seorang suami seharusnya menjadi teladan bagi istri dan anak serta menjalani rumah tangganya dengan penuh tanggungjawab serta mampu meredam segala persoalan dalam rumah tangga, bukan malah memilih hidup terpisah dengan isteri dan anak-anaknya dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya, yang tentunya hal tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, dan telah ada

Hal. 8 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.





upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-

Hal. 9 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal.290 dalam *MaktabahSyamilah* sebagai berikut:

**... فإذا ثبت دعواها لبالقاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوجة، وكان لا يذاء مما لا يطاق معه دوا ما العشرة بيناً مثلاًهما وعجز القاضي عن الإصلاحينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat kediaman dan tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Maluku utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sabrun Djafar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Hal. 11 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



Hakim Anggota ,

**Ismail, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Sabrun Djafar, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp 481.000,-**  
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Put. No.0731/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.